



PENETAPAN

NOMOR 21/PDT.P/2020/PN.SAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama :

Nama : **HERI M**
Tempat, Tanggal Lahir : Perawang, 31 Desember 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Jalan Sri Paduka RT.014 RW. 004
Kelurahan : Kampung Tualang

Untuk selanjutnya di sebut sebagai-----**PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 05 Februari 2020 dibawah Nomor : 21/PDT.P/2020/PN.SAK, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama **YUSNIAR WARUHU** , berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 126/09/V/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tapanuli Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat Jalan Sri Paduka RT.014 RW. 004 , Kampung Tualang, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 1408043112780017 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak
3. Bahwa Dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama **1. SYAHRANI 2. RENDY SAPUTRA 3. ANNISA RAHMAWATI** sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1408040712070027 tanggal 10 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **SYAHRANI** telah mempunyai Akta kelahiran Nomor : 5011/T/2008 dan atas nama **RENDY SAPUTRA** telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 5010/T/2008 didalam Akta kelahiran Anak Pemohon Tertulis Nama Orang Tua **HERI M** dan **YUSNIAR W**
5. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 5010/T/2008 dan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 5010/T/2008 Nama Ibu yang tertulis **YUSNIAR W** seharusnya tertulis dan terbaca yang benar **YUSNIAR WARUHU**
6. Bahwa pemohon telah melaporkan kesalahan tersebut ke Kampung Tualang dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 100/KP-TU/02/2019/01 Tertanggal 4 Februari 2020 dan berikutnya Surat Keterangan Nomor 100/KP-TU/02/2019/02 tertanggal 4 Februari 2020
7. Bahwa bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut:
 1. Foto copy kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 126/09/V/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tapanuli Tengah
 2. Foto copy KTP Pemohon Nomor NIK : 1408043112780017 tanggal 03 Februari 2020 , yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak
 3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **HERI M** Nomor 1408040712070027 tanggal 10 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak
 4. Foto copy Surat Keterangan Surat Keterangan Nomor : 100/KP-TU/02/2019/01 Tertanggal 4 Februari 2020 dan berikutnya Surat Keterangan Nomor 100/KP-TU/02/2019/02 tertanggal 4 Februari 2020

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy Akta Kelahiran atas nama **SYAHRANI** Nomor : 5011/T/2008 dan Akta Kelahiran atas nama **RENDY SAPUTRA** Nomor : 5010/T/2008

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon **SYAHRANI** Nomor : 5011/T/2008 dan Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon **RENDY SAPUTRA** Nomor : 5011/T/2008 tertulis bernama Ibu yang tertulis **YUSNIAR W** seharusnya tertulis dan terbaca yang benar **YUSNIAR WARUHU**
- Memerintahkan Panitera Pengadilan negeri Siak Sri Indrapura unruk mengirimkan salinan resmi penetapan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu.
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu dimuka persidangan pemohon telah menyerahkan surat-surat yang telah diberi materai secukupnya terdiri dari P-1 s/d P-7 yaitu:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 126/09/V/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinang Sori Kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumatera Utara, diberi tanda P-1;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy KTP Pemohon Nomor NIK : 1408043112780017 tanggal 03 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda P-2;
 3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **HERI M** Nomor 1408040712070027 tanggal 10 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda P-3;
 4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 100/KP-TU/02/2019/01 yang dikeluarkan oleh Kampung Tualang tertanggal 4 Februari 2020, diberi tanda P-4;
 5. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 100/KP-TU/02/2019/02 yang dikeluarkan oleh Kampung Tualang tertanggal 4 Februari 2020, diberi tanda P-5;
 6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **SYAHRANI** Nomor : 5011/T/2008, diberi tanda P-6;
 7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **RENDY SAPUTRA** Nomor : 5010/T/2008, diberi tanda P-7;
 8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor : DN-09DI/06 0037701 atas nama SYAHRANI diberi tanda P-8;
 9. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar nomor : DN-09 Dd/13 0002559 atas nama **RENDY SAPUTRA**, diberi tanda P-9;
 10. Foto copy KTP atas nama Yusniar Waruhu nomor : 1408044606800016 diberi tanda P-10;
- Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy bertanda P-1 s/d P-10 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi pula materai secukupnya sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. **Saksi NOTO SUDRAJAT**, memberikan keterangan dibawah sumpah:
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Sdri. **YUSNIAR WARUHU** adalah pasangan suami istri;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Sdri. YUNIAR WARUHU telah dikaruaniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : SYAHRANI, RENDI SAPUTRA, ANNISA RAHMAWATI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama SYAHRANI dan RENDI SAPUTRA telah mempunyai Akte Kelahiran;
- Bahwa Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama SYAHRANI dan RENDI SAPUTRA terdapat kesalahan penulisan nama ibu;
- Bahwa di Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama SYAHRANI dan RENDI SAPUTRA tertulis nama ibu Pemohon YUSNIAR W, sedangkan yang benar adalah YUSNIAR WARUHU;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan anak Pemohon yang bernama SYAHRANI dan RENDI SAPUTRA lahir;

2. Saksi **SOPIAN**, memberi keterangan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Sdri. YUNIAR WARUHU telah dikaruaniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : SYAHRANI, RENDI SAPUTRA, ANNISA RAHMAWATI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama SYAHRANI dan RENDI SAPUTRA telah mempunyai Akte Kelahiran;
- Bahwa Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama SYAHRANI dan RENDI SAPUTRA terdapat kesalahan penulisan nama ibu;
- Bahwa di Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama SYAHRANI dan RENDI SAPUTRA tertulis nama ibu Pemohon YUSNIAR W, sedangkan yang benar adalah YUSNIAR WARUHU;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan anak Pemohon yang bernama SYAHRANI dan RENDI SAPUTRA lahir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan selanjutnya memohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 5 dari 10 halaman



didalam penetapan ini, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon yang pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon **SYAHRANI** Nomor : 5011/T/2008 dan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon **RENDY SAPUTRA** Nomor : 5011/T/2008 tertulis bernama Ibu yang tertulis **YUSNIAR W** seharusnya tertulis dan terbaca yang benar **YUSNIAR WARUHU**

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 s/d P-10 dengan 2 (dua) orang saksi yaitu: NOTO SUDRAJAT dan SOPIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Jalan Sri Paduka Rt 014 Rw 004 Desa Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa benar Pemohon dengan Sdri. YUSNIAR WARUHU adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 April 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/09/V/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Sori Kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar Pemohon dengan Sdri. YUSNIAR WARUHU telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : SYAHRANI yang lahir di Perawang tanggal 17 Juli 2002, RENDI SAPUTRA yang lahir di Perawang tanggal 14 Mei 2004 dan ANNISA RAHMAWATI yang lahir di Perawang tanggal 15 Januari 2014;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama SYAHRANI dan RENDI SAPUTRA telah memiliki Akte Kelahiran;
- Bahwa benar di Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama SYAHRANI dan RENDI SAPUTRA terdapat salah penulisan nama ibu;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama SYAHRANI dan RENDI SAPUTRA penulisan nama ibu tertulis YUSNIAR W sebetulnya yang benar adalah YUSNIAR WARUHU;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan hukum dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon berkedudukan di Kabupaten Siak yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut dihubungkan dengan domisili Pemohon, permohonan Pemohon beralasan hukum dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2 akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa adanya kesalahan penulisan nama ibu kandung didalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama SYAHRANI dan RENDY SAPUTRA dimana tertulis nama ibu kandung YUSLINAR W sedangkan yang benar adalah YUSNIAR WARUHU;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan Akta Otentik, agar tertib Administrasi Kependudukan dan memberikan kepastian hukum maka diperlukan perubahan nama ibu kandung pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SYAHRANI dan RENDI SAPUTRA yang semula tertulis YUSNIAR W menjadi YUSNIAR WARUHU;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum Pemohon point 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon poin 3 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa diperintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ibu kandung Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama SYAHRANI dan RENDI SAPUTRA tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Siak setelah menerima salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) merupakan kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut oleh karenanya Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak ada kewajiban hukum untuk mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pejabat yang berwenang membuat catatan pinggir pada register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum Pemohon point 3 patut dikabulkan sebahagian dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini oleh karenanya petitum point 5 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tidak semua petitum Pemohon dikabulkan maka petitum Pemohon point 1 patut dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian menolak petitum selain dan selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung, KUH Perdata serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ibu kandung pada Akte Kelahiran anak Pemohon nomor 5011/T/2008 dan

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor 5010/T/2008 yang semula tertulis YUSNIAR W menjadi YUSNIAR WARUHU;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk mendaftarkan penggantian atau perubahan nama ibu kandung tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
 4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);
 5. Menolak selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SENIN**, tanggal **17 FEBRUARI 2020**
Oleh kami **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Siak yang bersidang di Siak, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu **RULLY ANDRIAN, S.Sos., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

RULLY ANDRIAN, S.Sos., SH.,

RISCA FAJARWATI, SH., MH.,

Perincian biaya-biayanya :

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. ATK.....	: Rp 50.000,00
3. PNBP.....	: Rp 10.000,00
4. Materai.....	: Rp 6.000,00
5. Redaksi.....	: Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	: Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 10 dari 10 halaman